



**P U T U S A N**

**Nomor 230/Pid.Sus/2018/PN.Sgr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **KETUT PABA;**  
Tempat lahir : Desa Kubutambahan;  
Umur/Tanggal lahir : 40 tahun / 31 Desember 1978;  
Jenis kelamin : Laki - Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Banjar Dinas Kaja Kangin, Desa Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng;  
Agama : Hindu;  
Pekerjaan : Sopir;  
Pendidikan : SD;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, tidak ditahan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Desember 2018 s/d tanggal 24 Desember 2018;
3. Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, 17 Desember 2018 s/d tanggal 15 Januari 2019;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Singaraja, sejak tanggal 16 Januari 2019 s/d tanggal 16 Maret 2019;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2018/PN.Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

**Pengadilan Negeri** tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 230/Pid.Sus/2018/PN. Sgr tanggal 17 Desember 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim 230/Pid.Sus/2018/PN. Sgr tanggal 17 Desember 2018 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat - surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **KETUT PABA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena lalainya menyebabkan orang mati, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 tahun 2009 Tentang lalu lintas dan angkutan jalan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **KETUT PABA** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Dump Truck DK 8510 C, Noka :  
MHMF74P5BK053135, Nosin : 4D34TG74004.
  - 1 (satu) lembar STNK DK 8510 C, An. NI MADE TIRTA NOPRIANTI.
  - 1 (satu) lembar Sim B I Umum, An. KETUT PABA.Dikembalikan kepada terdakwa KETUT PABA atau yang berhak.
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario DK 8588 VM, Noka :  
MH1JF8115EK970618, Nosin : JF81E-1964177. –

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2018/PN.Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK DK 8588 VM, an. KADEK TAMA PRAMBADI..

Dikembalikan kepada keluarga korban NYOMAN SUSTINI Atau yang berhak.

4. Menyatakan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk diberi keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;  
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan

Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;  
Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut

Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;  
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan **Surat Dakwaan No. Reg. Perk : PDM -**

**98/Euh.2/BLL/12/2018 tertanggal 11 Desember 2018** sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **KETUT PABA**, pada pada hari Senin tanggal 2 Juli 2018 sekira jam 18.30 wita atau setidaknya-tidaknya dibulan Juli tahun 2018 atau disekitar waktu-waktu itu, bertempat di jalan jala jurusan Singaraja - Amlapura Wilayah Banjar Dinas Celagi Batur, Desa Bondalem, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, yang mengemudi kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia , yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Juli 2018 sekira jam 18.30 wita terdakwa KETUT PABA sedang mengemudi mobil Drump Truck Nomor Polisi DK 8510 C yang datang dari arah Barat menuju ke Timur dengan kecepatan kurang lebih 50 km/jam dengan menggunakan perseneleng 4 (empat), yang mana saat itu keadaan cuaca cerah ,sore hari,jalan lurus ,beraspal datar ,pandangan bebas ,serta arus lalu lintas sedang, kemudian

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2018/PN.Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari arah timur menuju ke barat datang sepeda motor honda Vario Nomor Polisi DK 8588 VM yang dikendarai oleh korban NYOMAN SUASTI dengan berjalan ditengah namun masih pada jalurnya yaitu masih disebelah selatan garis tengah atau as jalan ,pada saat jarak sudah dekat ,tiba-tiba sepeda motor yang dikendarai oleh korban menyalakan reteng kanan ,sehingga terdakwa menjadi kaget dan terkejut kemudian terdakwa menghindari kekanan karena terdakwa kurang hati-hati dan kurang awas dalam mengemudikan mobil Drump Truk sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor Honda Vario yang dikendarai oleh korban dengan mobil Drump Truk yang dikemudikan oleh terdakwa dan terdakwa juga tidak memberikan prioritas kepada pengendara sepeda motor yang dikendarai oleh korban karena yang merupakan jalur dari korban;

- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi ditengah - tengah atau di as jalan, tabrakan terjadi pada bagian besi pengaman samping kiri dari mobil Drump Truck yang terdakwa kemudikan bertabrakan dengan bagian depan dari sepeda motor tersebut dan setelah kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut kendaraan truk yang terdakwa kemudikan mengalami kerusakan pada bagian besi pengaman samping kiri bengkok sedangkan sepeda motor yang dikendarai oleh korban mengalami kerusakan bagian depan;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut menyebabkan pengendara sepeda motor Vario yaitu korban NYOMAN SUASTI mengalami luka pada bagian kaki kanan ,berlumuran darah pada bagian kepala dan muka ,tidak sadarkan diri kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Kertha Usada Singaraja dan meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Kertha Usada Singaraja. Sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum No.051/VISUM/VII/2018 tanggal 13 Juli 2018 yang dibuat dan ditanda tangani

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2018/PN.Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh dr. HINDRI ASTUTI dokter pada Rumah Sakit Umum Kertha Usada  
Singaraja ,dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

## HASIL PEMERIKSAAN :

- Cedera kepala berat .
- Luka robek di dahi kanan ukuran 6cm x 1 cm.
- Luka robek perut kanan ukuran 4 cm x 1 cm.
- Luka robek tangan kanan ukuran 4cm x 1 cm.
- Luka robek paha kanan ukuran 5 cm x 1 cm.
- Bengkok dan bengkok pergelangan tangan kanan dan kiri.
- Bengkok pada betis kanan.

## KESIMPULAN :

Cedera kepala Berat, patah tulang, luka luka yang diderita korban diatas disebabkan karena benturan benda tumpul (trauma tumpul) sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia.

Perbuatan terdakwa KETUT PABA, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) Undang - Undang RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut  
Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi sebagai berikut :

**1. Saksi GEDE MINGGUADA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ☐ Bahwa saksi tahu masalah kecelakaan lalu lintas yang antara terdakwa dengan korban;
- ☐ Bahwa saksi tahu terjadinya pada hari Senin tanggal 2 Juli 2018, sekira pukul 18.30 wita bertempat di Jalan Jurusan Singaraja - Amlapura,

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2018/PN.Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah Banjar Dinas Celagi Batur, Desa Bondalem, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng;

- Bahwa saksi tahu kecelakaan tersebut terjadi antar kendaraan Dump Truck yang datang dari arah barat menuju ketimur dengan sepeda motor Honda Vario datang dari arah timur menuju kebarat;
- Bahwa saksi pada saat kejadian kecelakaan tersebut saksi sedang berada didepan toko atau warung disebelah utara jalan, sedang memesan ayam goreng kemudian saksi melihat sepeda motor Honda vario yang dikendarai oleh korban yang datang dari arah timur menuju kebarat dengan menyelakan lampu sein/reteng kanan dan berjalan disebelah selatan as jalan, kemudian dari arah barat datang kendaraan Dump Truck yang dikemudikan oleh terdakwa dengan mengambil haluan terlalu kekanan sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa saksi sebelum kejadian melihat sepeda motor Honda Vario yang dikendarai oleh korban datang dari arah timur tersebut dengan jarak sekitar 12 (dua belas) meter dengan berjalan pelan, sedangkan kendaraan Truk yang dikemudiakan oleh terdakwa tersebut saksi lihat pada saat terjadi benturan /tabrakan dengan jarak 7 (tujuh) meter;
- Bahwa saksi tidak mendengar suara bel /klakson dari kendaraan truk tersebut;
- Bahwa benar saksi pada saat itu sepeda motor yang dikendrai oleh korban tersebut belum menyebrang jalan dan masih berada dijalur sepeda motor yaitu disebelah selatan as jalan;
- Bahwa saksi setelah melihat kejadian kecelakaan tersebut saksi bersama dengan masyarakat sekitar kejadian langsung mendekati dan membantu korban dinaikkan ke kendaraan carry pick up dan korban langsung dibawa ke Bidan Praktek di Desa Bondalem dan saksi membantu

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2018/PN.Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkat sepeda motor korban dinaikan ke kendaraan truk yang mengalami kecelakaan lalu lintas tersebut ,selanjutnya dibawa ke Polsek Tejakula oleh petugas Polsek Tejakula;

- Bahwa kecelakaan tersebut kena tabrak pada bagian besi pelindungan samping kiri sedangkan sepeda motor yang dikendarai oleh korban kena tabrak bagian depan ,setelah kejadian kendaraan truk mengalami kerusakan pada bagian besi pelindung samping kiri bengkok sedangkan sepeda motor mengalami kerusakan pada bagian depan;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi sekitar 40-50 cm disebelah selatan as jalan, setelah kejadian sepeda motor dan korban jatuh disebelah selatan as jalan posisi korban tertindih sepeda motor ,sedangkan kendaraan truk yang dikemudikan oleh terdakwa setelah kejadian berhenti selatan as jalan sekitar delapan meter disebelah timur tempat kejadian;
- Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut korban mengalami luka pada bagian kepala,patah tulang tangan kiri dan kaki kanan dan meninggal dunia di Rumah Sakit Kertha Usada Singaraja;
- Bahwa penyebab terjadinya kecelakaan tersebut adalah karena kurang hati-hati terdakwa dalam mengemudikan mobil Truk dan tidak memberikan prioritas kepada korban selaku yang mempunyai jalurnya karena terdakwa mengambil haluan terlalu kekanan, sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian cuaca cerah, jalan lurus, beraspal, datar, pandangan bebas, serta arus lalu lintas sedang;
- Bahwa saksi membenarkan sket TKP yang diperlihatkan didepan persidangan;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2018/PN.Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi KOMANG MUSTIKA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ☐ Bahwa saksi tahu masalah kecelakaan lalu lintas yang antara terdakwa dengan korban;
- ☐ Bahwa saksi tahu kejadiannya pada hari Senin tanggal 2 Juli 2018, sekira pukul 18.30 wita bertempat di Jalan Jurusan Singaraja - Amlapura, wilayah Banjar Dinas Celagi Batur, Desa Bondalem, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng;
- ☐ Bahwa saksi tahu kecelakaan tersebut terjadi antar kendaraan Dump Truck yang datang dari arah barat menuju ketimur dengan sepeda motor Honda Vario datang dari arah timur menuju keberat;
- ☐ Bahwa saksi pada saat kejadian kecelakaan tersebut saksi sedang berada didepan toko atau warung disebelah utara jalan, sedang memesan ayam goreng kemudian saksi melihat sepeda motor Honda vario yang dikendarai oleh korban yang datang dari arah timur menuju kebarat dengan menyelakan lampu sein/reteng kanan dan berjalan disebelah selatan as jalan, kemudian dari arah barat datang kendaraan Dump Truck yang dikemudikan oleh terdakwa dengan mengambil haluan terlalu kekanan sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas;
- ☐ Bahwa saksi sebelum kejadian melihat sepeda motor Honda Vario yang dikendarai oleh korban datang dari arah timur tersebut dengan jarak sekitar 12 (dua belas) meter dengan berjalan pelan ,sedangkan kendaraan Truk yang dikemudiakan oleh terdakwa tersebut saksi lihat pada saat terjadi benturan /tabrakan dengan jarak 7 (tujuh) meter;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2018/PN.Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mendengar suara bel /klakson dari kendaraan truk tersebut;
- Bahwa benar saksi pada saat itu sepeda motor yang dikendrai oleh korban tersebut belum menyebrang jalan dan masih berada di jalur sepeda motor yaitu disebelah selatan as jalan;
- Bahwa saksi setelah melihat kejadian kecelakaan tersebut saksi bersama dengan masyarakat sekitar kejadian langsung mendekati dan membantu korban dinaikkan ke kendaraan carry pick up dan korban langsung dibawa ke Bidan Praktek di Desa Bondalem dan saksi membantu mengangkat sepeda motor korban dinaikan ke kendaraan truk yang mengalami kecelakaan lalu lintas tersebut ,selanjutnya dibawa ke Polsek Tejakula oleh petugas Polsek Tejakula;
- Bahwa kecelakaan tersebut kena tabrak pada bagian besi pelindungan samping kiri sedangkan sepeda motor yang dikendarai oleh korban kena tabrak bagia depan ,setelah kejadian kedaraan truk mengalami kerusakan pada bagian besi pelindung samping kiri bengkok sedangkan sepeda motor mengalami kerusakan pada bagian depan;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi sekitar 40-50 cm disebelah selatan as jalan, setelah kejadian sepeda motor dan korban jatuh disebelah selatan as jalan posisi korban tertindih sepeda motor ,sedangkan kendaran truk yang dikemudikan oleh terdakwa setelah kejadian berhenti selatan as jalan sekitar delapan meter disebelah timur tempat kejadian;
- Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut korban mengalami luka pada bagian kepala,patah tulang tangan kiri dan kaki kanan dan meninggal dunia di Rumah Sakit Kertha Usada Singaraja;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2018/PN.Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penyebab terjadinya kecelakaan tersebut adalah karena kurang hati-hati terdakwa dalam mengemudikan mobil Truk dan tidak memberikan prioritas kepada korban selaku yang mempunyai jalurnya karena terdakwa mengambil haluan terlalu kekanan, sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian cuaca cerah, jalan lurus, beraspal, datar, pandangan bebas, serta arus lalu lintas sedang;
- Bahwa saksi membenarkan sket TKP yang diperlihatkan didepan persidangan;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Saksi KOMANG AGUS DARMAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu masalah kecelakaan lalu lintas yang antara terdakwa dengan korban;
- Bahwa saksi tahu kejadiannya pada hari Senin tanggal 2 Juli 2018, sekira pukul 18.30 wita bertempat di Jalan Jurusan Singaraja - Amlapura, wilayah Banjar Dinas Celagi Batur, Desa Bondalem, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa saksi tahu kecelakaan tersebut terjadi antar kendaraan Dump Truck yang datang dari arah barat menuju ketimur dengan sepeda motor Honda Vario datang dari arah timur menuju keberat;
- Bahwa saksi pada saat kejadian kecelakaan tersebut saksi sedang berada didepan toko atau warung disebelah utara jalan, sedang memesan ayam goreng kemudian saksi melihat sepeda motor Honda vario yang dikendarai oleh korban yang datang dari arah timur menuju kebarat

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2018/PN.Sgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menyelakan lampu sein/reteng kanan dan berjalan disebelah selatan as jalan, kemudian dari arah barat datang kendaraan Dump Truck yang dikemudikan oleh terdakwa dengan mengambil haluan terlalu kekanan sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas;

- Bahwa saksi sebelum kejadian melihat sepeda motor Honda Vario yang dikendarai oleh korban datang dari arah timur tersebut dengan jarak sekitar 12 (dua belas) meter dengan berjalan pelan, sedangkan kendaraan Truk yang dikemudiakan oleh terdakwa tersebut saksi lihat pada saat terjadi benturan /tabrakan dengan jarak 7 (tujuh) meter;
- Bahwa saksi tidak mendengar suara bel /klakson dari kendaraan truk tersebut;
- Bahwa benar saksi pada saat itu sepeda motor yang dikendrai oleh korban tersebut belum menyebrang jalan dan masih berada di jalur sepeda motor yaitu disebelah selatan as jalan;
- Bahwa saksi setelah melihat kejadian kecelakaan tersebut saksi bersama dengan masyarakat sekitar kejadian langsung mendekati dan membantu korban dinaikkan ke kendaraan carry pick up dan korban langsung dibawa ke Bidan Praktek di Desa Bondalem dan saksi membantu mengangkat sepeda motor korban dinaikan ke kendaraan truk yang mengalami kecelakaan lalu lintas tersebut, selanjutnya dibawa ke Polsek Tejakula oleh petugas Polsek Tejakula;
- Bahwa kecelakaan tersebut kena tabrak pada bagian besi pelindungan samping kiri sedangkan sepeda motor yang dikendarai oleh korban kena tabrak bagian depan, setelah kejadian kendaraan truk mengalami kerusakan pada bagian besi pelindung samping kiri bengkok sedangkan sepeda motor mengalami kerusakan pada bagian depan;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2018/PN.Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi sekitar 40-50 cm disebelah selatan as jalan, setelah kejadian sepeda motor dan korban jatuh disebelah selatan as jalan posisi korban tertindih sepeda motor ,sedangkan kendaraan truk yang dikemudikan oleh terdakwa setelah kejadian berhenti selatan as jalan sekitar delapan meter disebelah timur tempat kejadian;
- Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut korban mengalami luka pada bagian kepala,patah tulang tangan kiri dan kaki kanan dan meninggal dunia di Rumah Sakit Kertha Usada Singaraja;
- Bahwa penyebab terjadinya kecelakaan tersebut adalah karena kurang hati-hati terdakwa dalam mengemudikan mobil Truk dan tidak memberikan prioritas kepada korban selaku yang mempunyai jalurnya karena terdakwa mengambil haluan terlalu kekanan, sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian cuaca cerah, jalan lurus, beraspal, datar, pandangan bebas, serta arus lalu lintas sedang;
- Bahwa saksi selaku keluarga korban sudah membuat surat perdamaian dengan terdakwa dan terdakwa sudah memberikan uang duka sebanyak Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah)
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;  
Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a dechar'ge);  
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa ada masalah kecelakaan lalu lintas yang antara terdakwa dengan korbar;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2018/PN.Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 2 Juli 2018 sekira pukul 18.30 wita bertempat di Jalan Jurusan Singaraja - Amlapura, wilayah Banjar Dinas Celagi Batur, Desa Bondalem, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa terdakwa mengemudikan mobil Drump Truck Nomor Polisi DK 8510 C yang datang dari arah Barat menuju ke Timur dengan kecepatan kurang lebih 50 km/jam dengan menggunakan perseneleng 4 (empat), serta arus lalu lintas sedang, kemudian dari arah timur menuju ke barat datang sepeda motor honda Vario Nomor Polisi DK 8588 VM yang dikendarai oleh korban NYOMAN SUASTI dengan berjalan ditengah namun masih pada jalurnya yaitu masih disebelah selatan garis tengah atau as jalan ,pada saat jarak sudah dekat ,tiba-tiba sepeda motor yang dikendarai oleh korban menyalakan reteng kanan ,sehingga terdakwa menjadi kaget dan terkejut kemudian terdakwa menghindar kekanan karena terdakwa kurang hati - hati dan kurang awas dalam mengemudikan mobil Drump Truk sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor Honda Vario yang dikendarai oleh korban dengan mobil Drump Truk yang dikemudikan oleh terdakwa;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut menyebabkan pengendara sepeda motor Vario yaitu korban NYOMAN SUASTI mengalami luka pada bagian kaki kanan, berlumuran darah pada bagian kepala dan muka, tidak sadarkan diri kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Kertha Usada Singaraja;
- Bahwa terdakwa kurang hati-hati dalam mengemudikan mobil Truk dan tidak memberikan prioritas kepada korban selaku yang mempunyai jalurnya karena terdakwa mengambil haluan terlalu kekanan, sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2018/PN.Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian cuaca cerah, jalan lurus, beraspal, datar, pandangan bebas, serta arus lalu lintas sedang;
- Bahwa korban meninggal dunia beberapa jam kemudian di Rumah Sakit Umum Kerta Usada Buleleng;
- Bahwa terdakwa membenarkan sket TKP yang diperlihatkan didepan persidangan;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;
- Bahwa terdakwa dan keluarga korban sudah membuat surat perdamaian dan terdakwa sudah memberikan uang duka sebanyak Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) , aqua dan beras;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal atas kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit Kendaraan Bus No.Pol.: AB 7267 JN;
- 1 (satu) lembar STNK AB 7267 JN an. PT. KENCANA TRANSPORT, Alamat Tlukan RT 08 RW 58 Maguwoharjo Depok Sleman;
- 1 (satu) lembar SIM B1 Nomor 760614500560 an. BUDI MULYONO;
- 1 (satu) unit Spd motor Honda Scoopy DK 6602 VL;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa : Visum Et Repertum No.051/VISUM/VII/2018 tanggal 13 Juli 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. HINDRI ASTUTI, dokter pada Rumah Sakit Umum Kertha Usada Singaraja yaitu :

### HASIL PEMERIKSAAN :

- Cedera kepala berat .
- Luka robek di dahi kanan ukuran 6cm x 1 cm.
- Luka robek perut kanan ukuran 4 cm x 1 cm.
- Luka robek tangan kanan ukuran 4cm x 1 cm.

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2018/PN.Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka robek paha kanan ukuran 5 cm x 1 cm.
- Bengkok dan bengkok pergelangan tangan kanan dan kiri.
- Bengkok pada betis kanan.

## KESIMPULAN :

Cedera kepala Berat ,patah tulang ,luka luka yang diderita korban diatas disebabkan karena benturan benda tumpul (trauma tumpul) sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia.

Menimbang, bahwa pemeriksaan atas seluruh alat bukti tersebut diatas, secara lengkap telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dan dianggap termuat pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 2 Juli 2018 sekira jam 18.30 wita bertempat di jalan jurusan Singaraja - Amlapura, wilayah Banjar Dinas Celagi Batur, Desa Bondalem, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara mobil Drump Truck Nomor Polisi DK 8510 C yang dikemudikan oleh terdakwa datang dari arah Barat menuju ke Timur kemudian dari arah timur menuju ke barat datang sepeda motor honda Vario Nomor Polisi DK 8588 VM yang dikendarai oleh korban NYOMAN SUASTI;
- Bahwa benar akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan korban NYOMAN SUASTI meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum No.051/VISUM/VII/2018 tanggal 13 Juli 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. HINDRI ASTUTI dokter pada Rumah Sakit Umum Kertha Usada Singaraja;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2018/PN.Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa dan keluarga korban sudah membuat surat perdamaian dan terdakwa sudah memberikan uang duka sebanyak Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) , aqua dan beras;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 310 ayat (4) Undang - Undang RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Barang Siapa;**
2. **Unsur Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan mengakibatkan orang lain meninggal dunia;**

Ad. 1. *Unsur "Barang Siapa"*

Menimbang, bahwa unsur "*Barang Siapa*" berarti menunjuk pada manusia pribadi sebagai subyek hukum dari suatu tindak pidana ini, oleh karena itu perkataan barang siapa ditujukan kepada setiap manusia atau seseorang yang melakukan tindak pidana, dan dimuka persidangan baik berdasarkan keterangan saksi - saksi maupun keterangan Terdakwa tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku tindak pidana ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa **KETUT PABA** juga telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut didalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, *maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. *Unsur "Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan mengakibatkan orang lain meninggal dunia"*

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa, bukti Surat Visum Et Repertum dan Barang Bukti yang dihadirkan dipersidangan, bahwa pada hari Senin tanggal 2 Juli 2018 sekira pukul 18.30 wita bertempat di Jalan Jurusan Singaraja - Amlapura, wilayah Banjar Dinas Celagi Batur, Desa Bondalem, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng berawal dari terdakwa sedang mengemudikan mobil Drump Truck Nomor Polisi DK 8510 C datang dari arah Barat menuju ke Timur dengan kecepatan kurang lebih 50 km/jam dengan menggunakan perseneleng 4 (empat), serta arus lalu lintas sedang, kemudian dari arah timur menuju ke barat datang sepeda motor honda Vario Nomor Polisi DK 8588 VM yang dikendarai oleh korban NYOMAN SUASTI dengan berjalan ditengah namun masih pada jalurnya yaitu masih disebelah selatan garis tengah atau as jalan, pada saat jarak sudah dekat, tiba - tiba sepeda motor yang dikendarai oleh korban menyalakan reteng kanan, sehingga terdakwa terkejut kemudian terdakwa menghindari kekanan karena terdakwa kurang hati - hati mengemudikan mobil Drump Truk terjadilah kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor Honda Vario yang dikendarai oleh korban dengan mobil Drump Truk yang dikendarai oleh terdakwa dan mengakibatkan korban NYOMAN SUASTI mengalami luka pada bagian kaki kanan, berlumuran darah pada bagian kepala dan muka, tidak sadarkan diri kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Kertha Usada Singaraja dan beberapa jam kemudian korban meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Kertha Usada Singaraja, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum No. 042/136/RSUD/2017 tanggal 17 Nopember 2017, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2018/PN.Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur Dakwaan Tunggal Jaksa/Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 310 ayat (4) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa selama perkara ini diperiksa di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan ataupun menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa atau alasan lain yang dapat menggugurkan hak Jaksa/Penuntut Umum untuk mengajukan perkara ini ke pengadilan, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa tujuan dari hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa tidak dimaksudkan untuk membalas dendam atau menyengsarakan, akan tetapi bertujuan untuk mendidik agar supaya terdakwa di masa mendatang tidak melakukan tindak pidana lagi;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal - hal yang memberatkan maupun hal - hal yang meringankan bagi Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP, yaitu :

## **Hal - hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan korban jiwa;

## **Hal - hal yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan dan mengaku terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2018/PN.Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah membuat surat perdamaian dan sudah memberikan uang duka sebanyak Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), aqua dan beras;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, Majelis Hakim beralasan hukum untuk menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana maka sesuai dengan ketentuan dalam pasal 21 KUHAP dan pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHAP, Majelis Hakim beralasan hukum untuk memerintahkan kepada Penuntut Umum agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana ditentukan dalam pasal 197 ayat (1) huruf (i) KUHAP jo. pasal 222 KUHAP;

Menimbang, bahwa karena dalam putusan ini semua hal telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, maka penjatuhan pidana kepada Terdakwa di pandang adil dan memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun masyarakat;

Memperhatikan ketentuan Pasal 310 ayat (4) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan serta Peraturan Perundang - undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **KETUT PABA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas sehingga mengakibatkan orang lain meninggal dunia**;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2018/PN.Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (Delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Dump Truck DK 8510 C, Noka :  
MHMFE74P5BK053135, Nosin : 4D34TG74004.
  - 1 (satu) lembar STNK DK 8510 C, An. NI MADE TIRTA NOPRIANTI.
  - 1 (satu) lembar Sim B I Umum, An. KETUT PABA.

**Dikembalikan kepada terdakwa KETUT PABA atau yang berhak.**

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario DK 8588 VM, Noka :

MH1JF8115EK970618, Nosin : JF81E-1964177;

- 1 (satu) lembar STNK DK 8588 VM, an. KADEK TAMA PRAMBADI..

**Dikembalikan kepada keluarga korban NYOMAN SUASTINI atau yang berhak.**

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari **Senin tanggal 21 Januari 2019**, oleh **I Wayan Sukanila, S.H, M.H.** selaku Hakim Ketua, **Ni Luh Suantini, S.H, M.H.** dan **I Md Gd Trisna Jaya Susila, S.H, M.H.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam **sidang terbuka untuk umum** pada hari **Senin, 28 Januari 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut diatas dan dibantu oleh **Ni Komang Novi Priastuti P.D, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, serta dihadiri oleh **Made Astini, S.H,** Penuntut Umum dan **Terdakwa**;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2018/PN.Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Md Gd Trisna Jaya Susila, S.H, M.H.

I Wayan Sukanila, S.H, M.H.

Ni Luh Suantini, S.H, M.H.

PANITERA PENGANTI,

Ni Komang Novi Priastuti P.D, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2018/PN.Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)